

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Tindak pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung sendiri. Pelaku bernama Novi Wati (NW) telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban GW yaitu anak kandung Novi Wati yang berumur 5 (lima) tahun pada bulan november tahun 2017 di sebuah kamar lantai dua indekos, di Jalan Mangga I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kondisi ekonomi NW sedang mengalami kesulitan dan tidak memiliki suami hal ini menambah beban hidup NW. GW, anak 5 tahun harus meregang nyawa.

Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 11 November pagi, NW sudah marah terhadap GW karena mengompol di tempat tidur. Novi Wati langsung memukul bagian kelamin dan menggigit telinga kanan anaknya. Setelah tertidur, GW kembali bangun pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB. Saat terbangun GW kembali mengompol. Novi Wati marah dan meminta anaknya untuk tidur lagi. Namun, melihat anaknya tak tidur kembali, Novi Wati memarahinya dan menampar pipi kiri sang anak. NW memindahkan GW ke lantai, dan memintanya untuk tidur lagi. Mengetahui GW tidak tidur lagi, Novi Wati semakin murka. Sesaat setelah menyemprotkan obat nyamuk ke wajah anaknya, Novi Wati langsung mengikat kedua tangan anaknya ke belakang menggunakan tali rafia.

Novi Wati, sempat mencoba menyelamatkan anaknya, GW (5), sebelum meninggal. Dia memberi minum anaknya susu kaleng kemasan setelah lemas karena disemprot obat nyamuk. Pelaku tega membunuh anaknya hanya karena anak sering mengompol, dan rewel. Penyidik Kepolisian menerapkan Pasal 80 Ayat 3 dan Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Meski dinyatakan waras, tampaknya Novi Wati tengah mengalami permasalahan hidup yang berat. Menyebut Novi Wati kini tak lagi bekerja. Hal itu diungkapkan kakak Novi Wati yang semula sering mengantar jemput GW ke sekolah taman kanak-kanak tersebut. Novi Wati diketahui hanya tinggal bersama putranya di sebuah indekos dan tak memiliki suami. Novi Wati hamil di luar nikah dan ditinggalkan begitu saja.

#### **A. Permasalahan Hukum**

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Novi Wati terhadap GW ditinjau dari pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap NW sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak?